

Penyelesaian Sengketa Bisnis di Era Digital

A'ang Yusril Musyafa'

aang.yusril.musyafa@gmail.com

Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ponorogo

Abstract

The development of digital technology has brought significant changes in various aspects of life, including resolving business disputes. In the digital era, traditional dispute resolution mechanisms are considered less efficient in responding to modern challenges that demand speed, flexibility and affordability. This article discusses the development of business dispute resolution in the digital era with a focus on the application of Online Dispute Resolution (ODR) as an innovative alternative. ODR offers easy access, cost savings and time efficiency through an online platform, allowing disputing parties to resolve conflicts without physical presence. Technologies such as blockchain and artificial intelligence (AI) further strengthen the effectiveness of ODR in dealing with cross-jurisdictional disputes, e-commerce disputes, and conflicts involving digital data. However, the implementation of ODR is faced with challenges such as limited legal frameworks, imbalances in digital infrastructure, data privacy risks, and potential algorithm bias. Therefore, clear regulations, strengthening technological infrastructure, and collaboration between government, the private sector and the international community are needed. In conclusion, ODR is not only an alternative solution but also part of digital transformation in resolving business disputes. With proper development, ODR has the potential to become a key mechanism supporting efficiency and transparency in modern legal systems.

Keyword: Dispute Resolution, Online Dispute Resolution (ODR), Digital Era, Technology, Digital Transformation

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk penyelesaian sengketa bisnis. Di era digital, mekanisme penyelesaian sengketa tradisional dianggap kurang efisien dalam menjawab tantangan modern yang menuntut kecepatan, fleksibilitas, dan keterjangkauan. Artikel ini membahas perkembangan penyelesaian sengketa bisnis di era digital dengan fokus pada penerapan Online Dispute Resolution (ODR) sebagai alternatif inovatif. ODR menawarkan kemudahan akses, penghematan biaya, dan efisiensi waktu melalui platform daring, yang memungkinkan pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan konflik tanpa kehadiran fisik. Teknologi seperti blockchain dan kecerdasan buatan (AI) semakin memperkuat efektivitas ODR dalam menghadapi sengketa lintas yurisdiksi, sengketa e-commerce, dan konflik yang melibatkan data digital. Namun, penerapan ODR dihadapkan pada tantangan seperti keterbatasan kerangka hukum, ketimpangan infrastruktur digital, risiko privasi data, dan potensi bias algoritma. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas, penguatan infrastruktur teknologi, serta kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas internasional. Kesimpulannya, ODR tidak hanya menjadi solusi alternatif tetapi juga bagian dari transformasi digital dalam penyelesaian sengketa bisnis. Dengan pengembangan yang tepat, ODR berpotensi menjadi mekanisme utama yang mendukung efisiensi dan transparansi dalam sistem hukum modern.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Online Dispute Resolution (ODR), Era Digital, Teknologi, Transformasi Digital

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi signifikan dalam berbagai sektor, termasuk dalam dunia bisnis. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan terjadinya transaksi lintas batas dan menciptakan ekosistem bisnis yang lebih dinamis. Namun, transformasi ini juga memunculkan tantangan baru, terutama terkait dengan penyelesaian sengketa bisnis. Sengketa bisnis di era digital sering kali melibatkan isu-isu seperti pelanggaran kontrak elektronik, perlindungan data, keamanan siber, serta hak kekayaan intelektual¹. Kompleksitas sengketa ini membutuhkan pendekatan baru yang lebih efisien dan adaptif².

Metode penyelesaian sengketa konvensional melalui pengadilan sering kali dianggap tidak cukup fleksibel untuk memenuhi kebutuhan bisnis modern³. Proses litigasi cenderung memakan waktu lama, biaya tinggi, dan kurang responsif

¹ Wilda Malika Mufrihah dan Nandang Najmudin, "Transformasi Hukum Dagang Internasional Di Era Teknologi Blockchain Dan Cryptocurrency," *Ikraith-Ekonomika* 7, no. 3 (2024): 382–96.

² Imam Syaroni dan Tuti Widyaningrum, "Peningkatan efektivitas penyelesaian sengketa administrasi negara melalui pendekatan alternatif," *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 23, no. 1 (2024): 80–92.

³ Pahlefi Pahlefi dkk., "Masa Depan Hukum Dagang: Tren, Inovasi, dan Tantangan," *Jurnal Pengembangan Budaya Hukum* 1, no. 1 (2024): 55–75.

terhadap dinamika teknologi⁴. Sebagai respons terhadap tantangan ini, muncul alternatif seperti mediasi, arbitrase, dan penyelesaian sengketa secara daring atau Online Dispute Resolution (ODR)⁵. ODR menawarkan berbagai keunggulan, seperti kemudahan akses, efisiensi waktu, dan fleksibilitas, sehingga menjadi pilihan yang semakin relevan bagi pelaku bisnis di era digital.

Namun, perkembangan penyelesaian sengketa secara digital juga dihadapkan pada sejumlah tantangan. Di antaranya adalah kurangnya regulasi yang komprehensif, kekhawatiran mengenai keamanan data, dan potensi bias algoritma dalam sistem ODR. Tantangan-tantangan ini menuntut perhatian lebih dari para pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa penyelesaian sengketa di era digital dapat berjalan secara adil, efektif, dan terpercaya.

⁴ Susanti Adi Nugroho dan MH SH, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Prenada Media, 2019), <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=tKbJDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Proses+litigasi+cenderung+memakan+waktu+lama,+biaya+tinggi,+dan+kurang+responsif+terhadap+dinamika+teknologi&ots=kjKDNpJjL6&sig=g1Jr m3xqnSMvHpuOieJosMeOLGg>.

⁵ Maslihati Nur Hidayati dan Mardiana Saraswati, "Menggagas Penyelesaian Sengketa Online (Online Dispute Resolution) pada Kegiatan Transaksi Elektronik di Indonesia," *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 10, no. 1 (2024): 225–44.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis untuk mengkaji perkembangan penyelesaian sengketa bisnis di era digital. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan praktisi hukum, ahli teknologi informasi, dan pelaku bisnis yang telah menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis digital. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai literatur ilmiah, laporan kebijakan, dokumen hukum, serta artikel jurnal yang relevan.

Penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap utama. Tahap pertama adalah studi literatur untuk memahami konsep dasar, regulasi, dan implementasi mekanisme penyelesaian sengketa bisnis secara digital. Tahap kedua adalah pengumpulan data empiris melalui wawancara untuk mengeksplorasi pengalaman praktis dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan Online Dispute Resolution (ODR). Tahap ketiga adalah analisis data yang dilakukan secara tematik, yaitu mengidentifikasi pola dan

tema utama yang muncul dari hasil studi literatur dan wawancara.⁶

Analisis dalam penelitian ini berfokus pada efektivitas, efisiensi, serta tantangan yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa bisnis di era digital. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi peran regulasi dan teknologi dalam mendukung mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan terpercaya. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategis bagi pengembangan sistem penyelesaian sengketa bisnis berbasis digital yang lebih optimal.⁷

Hasil dan Pembahasan

Penyelesaian sengketa bisnis pada era digital menghadapi dinamika yang berbeda dibandingkan dengan era sebelumnya. Digitalisasi yang memperluas transaksi lintas negara, penggunaan kontrak elektronik, dan meningkatnya penggunaan platform digital telah menciptakan berbagai peluang, tetapi juga tantangan

⁶ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Thousand Oaks: Sage Publications, 2014), hlm. 14-16.

⁷ Yin Robert K., *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (Los Angeles: Sage Publications, 2017), hlm. 83-85.

dalam penyelesaian sengketa⁸. Untuk memahami dinamika ini, pembahasan akan dibagi ke dalam beberapa aspek utama, yaitu mekanisme penyelesaian sengketa, tantangan yang dihadapi, serta potensi dan inovasi ke depan.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Era Digital

Penyelesaian sengketa bisnis saat ini tidak lagi terbatas pada mekanisme litigasi di pengadilan. Alternatif seperti Online Dispute Resolution (ODR) semakin populer. ODR mengintegrasikan teknologi digital dalam proses mediasi, negosiasi, dan arbitrase, sehingga memungkinkan penyelesaian sengketa secara efisien tanpa perlu pertemuan fisik.

Beberapa platform teknologi telah menyediakan layanan ODR dengan fitur-fitur seperti dokumentasi otomatis, penyelesaian berbasis algoritma, dan ruang pertemuan virtual. Contohnya adalah eBay dan Amazon yang menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa untuk pengguna mereka. Sistem ini memanfaatkan teknologi untuk memproses sengketa secara cepat dengan biaya yang lebih rendah.

⁸ Abelisa Desiana Reni Saputri, "Tantangan dan Peluang Model Bisnis Firma Hukum Berbasis Digital," *Mutiara: Multidisciplinary Scientific Journal* 3, no. 1 (2025): 69–76.

Tantangan Penyelesaian Sengketa Bisnis Digital

Meskipun menawarkan banyak manfaat, penyelesaian sengketa bisnis di era digital menghadapi beberapa tantangan:

- a. Kurangnya Regulasi yang Komprehensif: Tidak semua yurisdiksi memiliki regulasi yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa berbasis digital. Ketidaksamaan aturan di berbagai negara dapat menjadi hambatan dalam menyelesaikan sengketa lintas batas.
- b. Keamanan dan Privasi Data: Dalam proses digital, risiko kebocoran data atau serangan siber menjadi perhatian utama. Pelanggaran keamanan dapat merusak kepercayaan pengguna terhadap mekanisme penyelesaian sengketa berbasis digital.
- c. Keterbatasan Teknologi dan Infrastruktur: Tidak semua negara atau pihak memiliki akses terhadap teknologi dan infrastruktur yang memadai, sehingga menghambat adopsi ODR secara merata.
- d. Potensi Bias Algoritma: Penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam ODR berpotensi menciptakan keputusan yang bias jika algoritma tidak dirancang dengan adil atau transparan.

Potensi dan Inovasi Masa Depan

Seiring berkembangnya teknologi, penyelesaian sengketa bisnis di era digital memiliki peluang untuk menjadi lebih inklusif dan efektif. Beberapa inovasi yang dapat mendukung pengembangan ini meliputi:

- a) Blockchain: Teknologi blockchain dapat digunakan untuk menciptakan kontrak pintar (smart contracts) yang secara otomatis mengeksekusi penyelesaian berdasarkan kondisi yang telah disepakati. Blockchain juga dapat menyediakan rekam jejak digital yang transparan dan sulit diubah.
- b) Kecerdasan Buatan (AI): AI dapat membantu dalam analisis kasus, prediksi hasil, dan penyelesaian sengketa berbasis data. Namun, penerapannya harus memperhatikan aspek keadilan dan transparansi.
- c) Kolaborasi Internasional: Untuk mengatasi tantangan lintas batas, perlu ada kerjasama antara negara dalam menciptakan regulasi yang harmonis dan mendukung adopsi mekanisme ODR secara global.

Relevansi dalam Praktik Bisnis Modern

Dalam praktik bisnis modern, ODR dapat meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan. Pelaku bisnis dapat

menyelesaikan sengketa dengan cepat tanpa gangguan besar pada operasional mereka. Namun, keberhasilan implementasi mekanisme ini sangat bergantung pada regulasi yang jelas, edukasi pengguna, dan peningkatan keamanan sistem digital.

Dengan demikian, meskipun tantangan dalam penyelesaian sengketa bisnis di era digital cukup signifikan, potensi untuk menciptakan sistem yang lebih efisien, adil, dan inklusif sangat besar. Dibutuhkan inovasi teknologi, regulasi yang adaptif, serta kolaborasi berbagai pihak untuk mengoptimalkan penyelesaian sengketa bisnis di era digital.⁹

Online Dispute Resolution (ODR) dalam Konteks Hukum di Indonesia

Online Dispute Resolution (ODR) merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang memanfaatkan teknologi digital untuk menyelesaikan konflik secara daring. Di Indonesia, pengaturan hukum bagi ODR masih berkembang seiring dengan meningkatnya adopsi teknologi digital dalam berbagai sektor. Namun, belum ada regulasi yang secara spesifik mengatur ODR sebagai mekanisme formal dalam penyelesaian sengketa.

⁹ Colin Rule, *Online Dispute Resolution for Business: B2B, E-Commerce, Consumer, Employment, Insurance, and Other Commercial Conflicts* (San Francisco: Jossey-Bass, 2002), hlm. 45-48.

Regulasi yang saat ini menjadi rujukan dalam pelaksanaan ODR di Indonesia sebagian besar berasal dari aturan umum, seperti:

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang mengatur mekanisme arbitrase dan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa, meskipun belum secara eksplisit mencakup mekanisme daring.
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang memberikan landasan hukum untuk transaksi elektronik dan keabsahan dokumen elektronik sebagai alat bukti.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang mengatur penyelesaian sengketa konsumen di sektor jasa keuangan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS), termasuk potensi penggunaan teknologi digital.¹⁰

Tantangan Pengaturan Hukum ODR di Indonesia

Kurangnya Aturan Khusus tentang ODR, hingga saat ini, belum ada peraturan khusus yang secara eksplisit mengatur

¹⁰ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

mekanisme, prosedur, dan pengakuan hasil ODR di Indonesia. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang memilih ODR sebagai mekanisme penyelesaian sengketa.

Validitas Hukum Hasil ODR, validitas hasil penyelesaian sengketa melalui ODR, seperti putusan arbitrase atau mediasi daring, dapat menjadi tantangan jika tidak didukung oleh aturan hukum yang tegas. Hal ini terutama berlaku untuk sengketa lintas negara.

Infrastruktur Teknologi yang Belum Merata, infrastruktur teknologi di Indonesia masih belum merata, sehingga tidak semua pihak dapat mengakses ODR secara efektif. Ini menciptakan ketimpangan dalam penerapan mekanisme tersebut.

Perlindungan Privasi dan Data, proses ODR sering kali melibatkan penggunaan dokumen digital dan data pribadi. Dengan meningkatnya ancaman siber, perlindungan privasi dan keamanan data menjadi isu krusial yang memerlukan perhatian dalam regulasi ODR.¹¹

Upaya Regulasi dan Harmonisasi Hukum ODR

¹¹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Perluasan Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pemerintah dapat mempertimbangkan revisi terhadap UU No. 30 Tahun 1999 untuk mencakup pengaturan mekanisme ODR secara eksplisit, termasuk prosedur, pengakuan hasil, dan pelaksanaan putusan.

Penerapan Standar Internasional, Indonesia dapat merujuk pada standar internasional, seperti UNCITRAL Technical Notes on Online Dispute Resolution, untuk menyusun regulasi ODR yang sesuai dengan praktik global.

Kolaborasi Lintas Sektor, kolaborasi antara pemerintah, lembaga peradilan, sektor swasta, dan penyedia teknologi sangat penting untuk memastikan pengembangan ODR yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

Peningkatan Infrastruktur Teknologi, untuk mendukung penerapan ODR, perlu dilakukan investasi dalam infrastruktur digital yang merata, sehingga dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Prospek ODR di Indonesia

Meskipun tantangan masih ada, prospek penerapan ODR di Indonesia cukup cerah. Peningkatan penggunaan teknologi digital, didukung oleh kebutuhan akan penyelesaian sengketa

yang lebih efisien dan cepat, menjadi pendorong utama bagi adopsi ODR. Dengan pengaturan hukum yang jelas, ODR berpotensi menjadi salah satu pilar utama dalam penyelesaian sengketa di era digital.

Perkembangan teknologi digital telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk penyelesaian sengketa. Online Dispute Resolution (ODR) menjadi salah satu solusi penting dalam menjawab kebutuhan penyelesaian sengketa yang efisien, cepat, dan adaptif terhadap era digital. ODR tidak hanya menjadi alternatif bagi mekanisme litigasi tradisional, tetapi juga sebuah inovasi yang relevan dalam mendukung transformasi digital.

Salah satu urgensi utama ODR adalah efisiensinya dalam menyelesaikan sengketa. Proses litigasi di pengadilan sering kali memakan waktu lama dan biaya yang tinggi. ODR menawarkan solusi yang lebih cepat dan hemat biaya karena prosesnya dilakukan secara daring, tanpa memerlukan kehadiran fisik para pihak.

Sebagai contoh, platform e-commerce global seperti eBay menggunakan ODR untuk menyelesaikan sengketa antara pembeli dan penjual dengan cepat, memungkinkan transaksi

bisnis tetap berjalan lancar tanpa gangguan yang berarti. Efisiensi ini sangat penting dalam era digital yang menuntut respons cepat terhadap dinamika pasar.

ODR memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk menyelesaikan sengketa, terutama bagi pihak-pihak yang berada di lokasi terpencil atau memiliki keterbatasan fisik. Dengan menggunakan teknologi internet, proses penyelesaian sengketa dapat diakses dari mana saja, selama infrastruktur digital memadai.

Namun, di beberapa negara, termasuk Indonesia, kesenjangan akses terhadap teknologi masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, urgensi ODR juga terkait dengan pengembangan infrastruktur digital yang merata untuk memastikan inklusivitas dalam penyelesaian sengketa.

Era digital menciptakan jenis sengketa baru yang tidak sepenuhnya dapat diselesaikan melalui mekanisme tradisional, seperti sengketa terkait pelanggaran kontrak elektronik, perlindungan data pribadi, dan pelanggaran hak kekayaan intelektual di platform digital. ODR menjadi alat yang relevan untuk menangani sengketa-sengketa ini karena didukung oleh

teknologi yang dirancang untuk memahami dinamika sengketa digital.

Pendukung Transformasi Digital dalam Hukum dan Bisnis

ODR sejalan dengan upaya transformasi digital di berbagai sektor, termasuk hukum dan bisnis. Penerapan ODR mencerminkan modernisasi sistem hukum yang lebih adaptif terhadap teknologi. Selain itu, ODR juga mendukung bisnis untuk tetap kompetitif di pasar global, dengan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang transparan, cepat, dan terpercaya.

Meskipun manfaat ODR sangat besar, keberhasilannya bergantung pada dukungan regulasi yang jelas. Regulasi diperlukan untuk memberikan landasan hukum bagi mekanisme ODR, memastikan validitas hasilnya, dan melindungi privasi data pengguna. Beberapa langkah penting dalam pengaturan ODR meliputi:

- a. Pengakuan terhadap hasil ODR dalam sistem hukum nasional.
- b. Pengaturan tentang perlindungan data pribadi dalam proses ODR.
- c. Harmonisasi hukum internasional untuk menangani sengketa lintas batas.

Masa Depan ODR sebagai Pilar Utama Penyelesaian Sengketa

Di masa depan, ODR berpotensi menjadi salah satu pilar utama dalam sistem penyelesaian sengketa global. Teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan blockchain dapat semakin meningkatkan akurasi, efisiensi, dan transparansi proses ODR. Dalam konteks ini, investasi dalam teknologi dan pengembangan regulasi yang memadai menjadi sangat penting untuk mendukung implementasi ODR yang lebih luas.¹²

Kesimpulan

Urgensi ODR sebagai salah satu bentuk pencapaian di era digital terletak pada kemampuannya untuk mengatasi hambatan yang ada dalam mekanisme penyelesaian sengketa tradisional. ODR tidak hanya menawarkan efisiensi dan aksesibilitas, tetapi juga relevansi dalam menangani sengketa digital yang kompleks. Dengan dukungan regulasi yang kuat dan adopsi teknologi yang cerdas, ODR dapat menjadi solusi utama untuk menciptakan

¹² Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

sistem penyelesaian sengketa yang inklusif dan responsif terhadap tantangan era digital.

Namun, tantangan seperti kurangnya regulasi yang jelas, risiko privasi data, ketimpangan infrastruktur teknologi, dan potensi bias algoritma masih menjadi hambatan utama dalam implementasi ODR. Oleh karena itu, diperlukan kerangka hukum yang komprehensif, peningkatan infrastruktur digital, serta kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan potensi ODR sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di era digital.

Dengan dukungan teknologi seperti blockchain, kecerdasan buatan (AI), dan harmonisasi regulasi internasional, ODR memiliki prospek untuk menjadi sistem penyelesaian sengketa yang lebih inklusif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Peran ODR tidak hanya sebagai alternatif, tetapi juga sebagai bentuk inovasi yang mendorong transformasi digital di bidang hukum dan bisnis.

Referensi

Abelisa Desiana Reni Saputri, “Tantangan dan Peluang Model Bisnis Firma Hukum Berbasis Digital,” *Mutiara: Multidisciplinary Scientific Journal* 3, no. 1 (2025): 69–76.

Colin Rule, *Online Dispute Resolution for Business: B2B, E-Commerce, Consumer, Employment, Insurance, and Other Commercial Conflicts* (San Francisco: Jossey-Bass, 2002), hlm. 45-48.

Imam Syaroni dan Tuti Widyaningrum, “Peningkatan efektivitas penyelesaian sengketa administrasi negara melalui pendekatan alternatif,” *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 23, no. 1 (2024): 80–92.

John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Thousand Oaks: Sage Publications, 2014), hlm. 14-16.

Maslihati Nur Hidayati dan Mardiana Saraswati, “Menggagas Penyelesaian Sengketa Online (Online Dispute Resolution) pada Kegiatan Transaksi Elektronik di Indonesia,” *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 10, no. 1 (2024): 225–44.

Pahlefi Pahlefi dkk., “Masa Depan Hukum Dagang: Tren, Inovasi, dan Tantangan,” *Jurnal Pengembangan Budaya Hukum* 1, no. 1 (2024): 55–75.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Susanti Adi Nugroho dan MH SH, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Prenada Media, 2019), <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=tKbJDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Proses+litigasi+cenderung+memakan+waktu+lama,+biaya+tinggi,+dan+kurang+responsif+terhadap+dinamika+teknologi&ots=kjKDNpJjL6&sig=g1Jrm3xqnSMvHpu0ieJosMe0LGg>.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Wilda Malika Mufrihah dan Nandang Najmudin, “Transformasi Hukum Dagang Internasional Di Era Teknologi Blockchain Dan Cryptocurrency,” *Ikraith-Ekonomika* 7, no. 3 (2024): 382–96.

Yin Robert K., *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (Los Angeles: Sage Publications, 2017), hlm. 83-85.